

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Jambi memiliki peran yang penting dalam merespons penolakan masyarakat terhadap pembangunan stockpile batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses (SAS) di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura. Peran tersebut tercermin dalam keterlibatan Komisi III dalam setiap tahapan kebijakan publik, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi hingga pengawasan. Adapun kesimpulan dari peneliti yaitu:

1. Pada indikator pertama yaitu tahap penyusunan agenda, Komisi III berupaya menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan melalui dialog, forum dengar pendapat, serta kunjungan lapangan. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menemui kendala, seperti lambatnya pengambilan keputusan, minimnya transparansi informasi kepada masyarakat, dan belum adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran regulasi lingkungan.

2. Lalu pada indikator kedua pada tahap adopsi kebijakan Komisi III, Pemerintah, dan pihak pihak terkait seperti PT Sinar Anugrah Sukses memberikan beberapa alternatif kebijakan dalam melakukan adopsi kebijakan. Dalam alternatif yang diberikan oleh Komisi III yaitu pembuatan jalan khusus yang telah tertera pada Perda No. 13 Tahun 2012 yang terhubung pada Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

3. Dalam indikator ketiga yaitu perumusan kebijakan yang dilakukan oleh komisi III dan juga Pemerintah Provinsi Jambi, telah diputuskan bahwasanya dalam menangani konflik ini adalah melakukan pembuatan jalan khusus menuju Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yaitu stockpille PT Sinar Anugrah Sukses, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 yang dijelaskan bahwa perusahaan batubara diwajibkan membangun jalan khusus apabila berpotensi kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tetapi hal itu masih belum terealisasi dikarenakan masih ada sebagian daerah belum melakukan pembebasan lahan, oleh sebab itu, pihak PT Sinar Anugrah Sukses masih melakukan negosiasi terkait lahan yang menjadi hambatan dalam pembuatan jalan khusus.

Peran Komisi III terlihat dalam seluruh tahap kebijakan, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh dinamika politik dan ekonomi. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk kebijakan yang berkeadilan. Pembahasan ini merujuk pada data lapangan wawancara dan dokumen kebijakan, dan literatur pendukung Bab II untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Tahap perumusan kebijakan oleh Komisi III DPRD Provinsi Jambi menunjukkan: Prosedural yang cukup komprehensif sesuai standar pembuatan kebijakan, Substansi kebijakan yang berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan dan partisipasi masyarakat yang relatif baik meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Konflik yang terjadi menunjukkan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip partisipatif dan berkeadilan. Oleh karena itu, meskipun Komisi III telah berupaya menjalankan

fungsinya, penguatan peran tersebut masih sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas peran Komisi III DPRD Provinsi Jambi dalam menangani penolakan pembangunan *stockpille* batubara PT SAS di Kelurahan Aur Kenali:

1. diperlukan percepatan proses kebijakan melalui pembentukan tim respons cepat yang terdiri dari anggota Komisi III, perwakilan pemerintah daerah, dan tenaga ahli independen. Tim ini harus mampu merespon keluhan masyarakat dalam waktu maksimal 7 hari kerja dan menyelesaikan proses perumusan kebijakan dalam 30 hari kerja. Mekanisme ini akan mengatasi lambatnya respons yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
2. peningkatan transparansi proses pengambilan keputusan mutlak diperlukan.

Rekomendasi konkret meliputi:

- a) publikasi seluruh dokumen terkait termasuk AMDAL, notulensi rapat, dan kajian dampak lingkungan di website resmi DPRD;
- b) pembuatan saluran pengaduan khusus yang dapat diakses 24 jam melalui nomor hotline dan aplikasi mobile; serta
- c) penyelenggaraan konferensi pers rutin setelah setiap tahap pengambilan keputusan penting.

3. penguatan sistem sanksi perlu dilakukan secara tegas. Penelitian ini merekomendasikan penerapan denda progresif sebesar Rp50 juta per hari untuk setiap pelanggaran pengangkutan batubara, pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali serta memberikan sanksi administratif bagi pejabat yang lalai dalam pengawasan.

Rekomendasi kebijakan ini dirancang untuk mengatasi akar masalah yang teridentifikasi dalam penelitian, sekaligus memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam waktu singkat. Implementasi yang konsisten diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan batubara yang lebih baik di Provinsi Jambi, yang berkeadilan bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi lingkungan.

Saran untuk peneliti selanjutnya dari peneliti ini ialah melakukan penelitian terhadap kebijakan Pemerintah terhadap perusahaan perusahaan Batubara, dimana cara mereka dalam mempertegas kebijakan yang mereka buat dengan adanya perusahaan Batubara tanpa berdampak buruk pada lingkungan dan juga Masyarakat sekitar. Tindakan pemerintah dalam pembuatan kebijakan terhadap adanya truk Batubara yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan daerah.